2019 ELECTION LOGISTICS MANAGEMENT AT THE YOGYAKARTA CITY GENERAL ELECTION COMMISSION

MANAJEMEN LOGISTIK PEMILU 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Bagus Dwi Saputro [1)], Luluk Kholisoh [2)], Rahma Fadilla[3)]

Unuversitas Nusa Megarkencana [1)2)]
email: kapong.49.bds@gmail.com [1)] , lk210967@gmail.com[2)], rahmahfadhila14@gmail.com[3)]

Abstract

Election Logistics are the administrative equipment used in the Election of members of the DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/Municipal DPRD as well as organizational equipment used in the Election of President and Vice President. In preparing and fulfilling election logistics, it is necessary to carry out good logistics management.

This research was conducted with the aim of getting an overview of the logistics management of the 2019 at the General Commission Election of Yogyakarta City so as to be able to prepare the right type of Election logistics, the right amount and the right time. The method used to conduct this research study is a qualitative approach with descriptive methods. Data collection was carried out by conducting in-depth interviews with informants and logistics management documents General Commission Election of Yogyakarta City.

The results of the study show that logistics management at General Commission Election of Yogyakarta City is carried out with a management flow that includes planning, procurement, storage, management, distribution and elimination. Where the person in charge of the policy is the Commissioner and the technical implementation is the Secretary. The absence of a comprehensive SOP regarding logistics management, logistics distribution control books and warehouse storage facilities located outside the Yogyakarta City area is a problem found in terms of monitoring and securing logistics for the 2019 Election.

It is hoped that the General Commission Election of Yogyakarta City can prepare logistics management SOP, form a logistics management team, prepare control books and more adequate storage facilities.

Keyword : Election Logistics Management, Logistics Management, *General Commission Election of Yogyakarta City*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagi Indonesia, yang telah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi, pemilu adalah keniscayaan. Dalam pemilu, aspirasi rakyat dimungkinkan berjalan secara ajeg. Pada pemilu pula, rakyat pemilih akan bisa menilai, para kontestan pemilu dapat menawarkan visi, misi, dan program kandidat, sehingga mereka akan tahu ke mana arah perjalanan negaranya.

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Demikian juga melalui pemilihan umum, rakyat dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik.

Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanaan Pemilu. Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyiapkan pelaksanaan Pemilu mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penetapan dan laporan. Komisi Pemilihan Umum memiliki hierarki kelembagaan yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan tahapan Pemilu sesuai tingkatan wilayah.

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta merupakan satuan kerja dibawah hierarki Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab dalam penyelenggaran Pemilihan Umum di wilayah Kota Yogyakarta. Penyelenggara Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta terdiri dari KPU Kota Yogyakarta, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berkedudukan di Kecamatan sejumlah 14 Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berkedudukan di Kelurahan sejumlah 45 Kelurahan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berkedudukan di TPS sejumlah 1.373 TPS. Salah satu tahapan dalam Pemilu yang harus dipersiapkan dengan baik adalah logistik Pemilu 2019, pengelolaan logistik yang baik dengan tepat jumlah dan tepat jenis akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Logistik Pemilu yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Adapun logistik Pemilu 2019 meliputi alat kelengkapan TPS, kotak dan bilik suara, surat suara Pemilu 2019, formular rekap, stiker segel, amplop hasil rekap, tinta, daftar calon tetap peserta Pemilu 2019, daftar pemilih di masing- masing TPS, formulir undangan memilih. Dimana untuk pengadaan logistik Pemilu 2019 tidak semua dilaksanakan oleh KPU Kota Yogyaarta, tetapi ada juga

pengadaan yang dilaksanakan oleh KPU D.I Yogyakarta dan KPU RI. Sehingga untuk waktu kedatangan logistik belum dapat ditentukan pasti, karena menunggu pemberitahuan dari KPU D.I Yogyakarta maupun KPU RI untuk pengadaan logistik tersebut.

Dengan jumlah logistik Pemilu 2019 yang memiliki berbagai jenis barang maka memerlukan tempat penyimpanan yang cukup luas. Dimana untuk KPU Kota Yogyakarta tidak memiliki gudang maupun tempat penyimpanan yang cukup untuk menampung, sehingga diperlukan gudang yang memiliki luasan yang cukup. Selain itu nantinya juga digunakan untuk tempat pengesetan logistik Pemilu 2019 ke dalam tiap – tiap kotak suara untuk masing – masing TPS. Hal ini menjadi kendala tersendiri untuk memperoleh gudang yang sesuai dengan kebutuhan dengan anggaran yang disediakan untuk sewa gudang di Kota Yogyakarta.

Dalam tahapan pengelolaan logistik Pemilu 2019 meliputi penerimaan, pemeliharaan, sortir, pelipatan, pengepakan, pengesetan dan pendistribusian logistik dari KPU Kota Yogyakarta samapai dengan TPS. Hal ini memerlukan manajemen pengelolaan yang baik, karena hal ini dipengaruhi oleh waktu yang diperlukan, sumber daya manusia yang memadai serta pemenuhan logistik untuk penyelenggaraan pemungutan suara di TPS sesuai jenis dan jumlah yang dibutuhkan untuk masing – masing TPS. Untuk pemenuhan logistik di TPS dipengaruhi oleh jumlah pemilih di tiap – tiap TPS dan Daerah Pemilihan (Dapil) untuk menentukan jenis surat suara yang disiapkan untuk tiap – tiap TPS pada Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta. Hal ini menuntut untuk dapat dilaksanakan pemenuhan logistik yang tepat jenis, tepat jumlah dan tepat kualitas untuk masing - masing TPS. Apabila hal ini tidak terpenuhi, maka penyelenggaraan pemungutan suara dapat terkendala dan bahkan dapat dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) dikarenakan tertukarnya surat suara, maupun jumlah logistik yang dibutuhkan tidak seseuai kebutuhan. Hal ini dapat mengakibatkan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada hari/tanggal pemungutan suara pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

B. KAJIAN LITERATUR

Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, mengurus atau mengelola. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen.

Menurut Handoko (2015) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Hasibuan (2016) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Sutarman (2017) manajemen logistik adalah proses merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan yang efektif dan efisien dari aliran dan penyimpanan bahan baku, persediaan dalam proses dan barang jadi yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan.

Menurut Sadikin (2020) manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Fungsi Manajemen

Dari beberapa konsep manajemen logistik, terdapat fungsi-fungsi manajemen logistik yang juga menjelaskan tahapan-tahapan yang secara sistematis menggambarkan proses/alur kegiatan manajemen logistik. Fungsi - fungsi manajemen logistik digambarkan sebagai berikut :

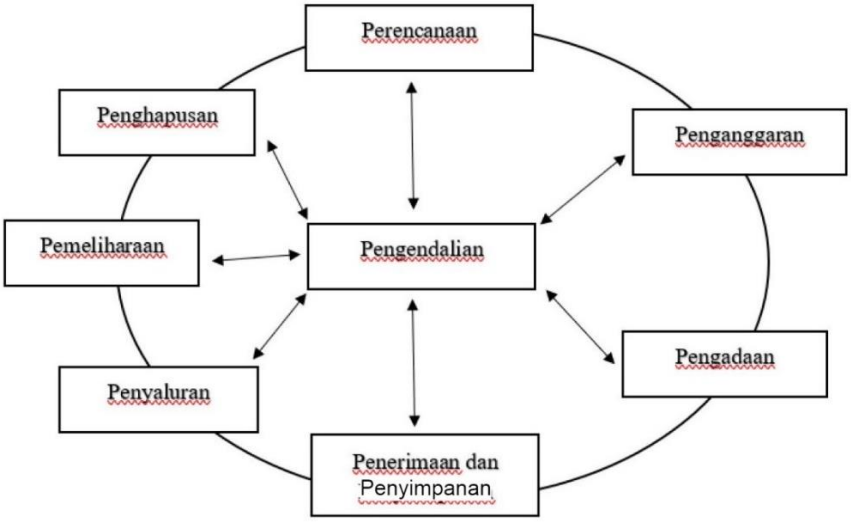

Proses manajemen logistik yang dijelaskan dalam gambar di atas, terdapat 8 (enam) kegiatan dalam manajemen logistik Pemilu, yaitu; perencanaan, penganggaran, pengadaan,

penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Perencanaan

   Perencanaan adalah proses untuk merumuskan sasaran dan menentukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan perencanaan yaitu merencanakan barang logistik sehingga akan siap tersedia pada saat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pelayanan dari produksi jasa yang diberikan. Fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan adalah menetapkan pedoman, sasaran, dan dasar hukum pengaturan penyelenggaraan penyediaan barang yang dibutuhkan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan dan penentuan kebutuhan yaitu barang apa yang dibutuhkan, biaya yang dibutuhkan, orang yang mengurus dan menggunakan, serta alasan produk dibutuhkan, cara pengadaan, melakukan penelitian standarisasi dan spesifikasi dari jenis maupun jumlahnya.

2. Penganggaran

   Penganggaran merupakan suatu usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar, yakni skala mata uang dan jumlah biaya dengan memperhatikan pengarahan dan pembatasan yang berlaku terhadapnya. Dalam fungsi penganggaran, Siahaya (2016) menjelaskan bahwa semua rencana dari fungsi-fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan dikaji lebih lanjut untuk disesuaikan dengan besarnya pembiayaan dari dana-dana yang tersedia.

3. Pengadaan

   Pengadaan menurut Siahaya (2016) adalah upaya memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis mengikuti norma dan etika serta sesuai metode pengadaan yang baku yang dilakukan sebagai pedoman pengadaan.

4. Penyimpanan

   Penyimpanan adalah suatu tatanan untuk mengelola pergudangan barang-barang dengan tujuan agar dapat dipertahankan kualitasnya, terhindar dari kerusakan fisik, aman dari kehilangan, kecurian, terbakar serta memudahkan dan mempercepat pencarian barang jika dibutuhkan. Penyimpanan merupakan jantung dari manajemen logistik karena menentukan kelancaran pendistribusian.

5. Pendistribusian

   Pendistribusian adalah kegiatan menyalurkan barang sesuai permintaan, tepat waktu, tepat jumlah serta sesuai dengan spesifikasinya. Distribusi logistik merupakan kegiatan dan usaha penyelenggaraan penyaluran dan penyimpanan kebutuhan logistik kepada unit pengguna yang membutuhkan. Hal yang harus diperhatikan dalam pendistribusian barang yaitu jenis dan spesifikasi logistik yang disampaikan, nilai logistik dan jumlah logistik yang disampaikan, waktu penyampaian, tempat penyimpanan dan logistik yang disampaikan.

6. Pemeliharaan

   Pemeliharaan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar sarana atau barang selalu dalam kondisi daya guna yang baik atau usaha untuk mempertahankan kondisi ekonomis dari material/barang atau fasilitas institusi. Fungsi pemeliharaan mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi penyimpanan dan pendistribusian, bukan saja secara fisik tetapi juga prosedural. Pemeliharaan yang baik merupakan suatu usaha ke arah peningkatan tingkat kegunaan peralatan sepanjang umurnya yang pada dasarnya merupakan kegiatan-kegiatan menambah umur peralatan, peningkatan efisiensi pada umumnya, dan penghematan anggaran pada khususnya.

7. Penghapusan

   Penghapusan merupakan kegiatan dan usaha pembebasan barang dari pertanggungjawaban sesuai peraturan atau undang-undang yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan pada kondisi tertentu dimana resiko dan bahaya lebih besar daripada manfaatnya. Ada lima cara penghapusan, yaitu pemanfaatan kembali, pemindahan, hibah, penjualan, dan pemusnahan.

8. Pengendalian

   Pengendalian adalah sistem pengawasan dari hasil pelaporan, penilaian, pemantauan, dan pemeriksaan terhadap langkah-langkah manajemen logistik yang sedang dan telah berlangsung. Hal tersebut bertujuan agar manajemen logistik yang sedang berlangsung dapat terarah dan terkendali sesuai dengan perencanaan dengan mengingat efisiensi dan efektifitas.

Logistik Pemilu

Istilah logistik sudah banyak dikenal di dalam masyarakat, terutama melalui lembaga atau instansi yang mempunyai urusan tersebut. Kalangan masyarakat tertentu mengenal betul adanya Badan Urusan Logistik (Bulog) dan dalam kegiatan organisasi sehari-hari hampir selalu ada kegiatan logistik. Semua ini menunjukkan bahwa istilah logistik sudah cukup populer di kalangan masyarakat kita.

Secara etimologis, logistik berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu “logistikos” yang berarti “terdidik/terpandai” dalam memperkirakan berhitung. Pada zaman modern pun istilah ini masih memiliki arti yang sama, walaupun penggunaan dalam arti seperti itu sudah jarang dipakai.

Dalam konteks Pemilu, logistik Pemilu yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu kualitatif. Dalam penelitian ini dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data berupa tulisan, kata – kata dan dokumen yang berasal dari sumber informan yang diteliti dan dapat dipercaya.

Subjek penelitian dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang terletak di Jalan Magelang No. 41, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta dengan obyek penelitian mengenai tata kelola logistik Pemilu Tahun 2019 di Kota Yogyakarta berupa alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara, surat suara, formulir, kelengkapan tempat pemungutan suara, kotak dan bilik suara yang harus disiapkan sesuai kebutuhan dengan memeperhatikan tepat jumlah, waktu dan kualitas. Obyek penelitian ini adalah manajemen logistik Pemilu 2019.

Untuk teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi pustaka dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan, untuk analisi data dengan mengunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil

Hasil analisis data ini menggambarkan tentang keseluruhan dari informasi yang diperoleh selama proses penelitian dilakukan, hasil yang terbentuk disusun berdasarkan tujuan penelitian ditambah dengan informasi-informasi yang menjadi temuan peneliti selama penelitian berlangsung. Analisis pengelolaan manajemen logistik Pemilu 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

Adapun hasil analisis data yang diperoleh selama penelitian yaitu sebagai berikut :

Perencanaan

Perencanaan logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Komisioner sebagai penentu kebijakan dan Sekretaris sebagai penanggungjawab secara teknis pelaksanaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

"Komisioner dan sekretariat KPU Kota Yogyakarta sesuai regulasi yang berlaku" (HW)

"Komisioner dan Sekretaris, dimana untuk kebijakan menjadi tanggungjawab Komisioner sedangkan untuk teknis pelaksanaan menjadi tanggungjawab Sekretaris" (AP)

"Komisioner KPU Kota Yogyakarta sebagai penentu kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan" (RPA)

"Ketua KPU Kota Yogyakarta" (SI)

Penentuan kebutuhan logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Yogyakarta dilakukan berdasarkan identifikasi kebutuhan yang berdasarkan jumlah pemilih, penyelenggara tingkat Kecamatan, Kelurahan dan TPS serta kelengkapan sesuai dengan perhitungan kebutuhan yang ditetapkan melalui Pleno KPU Kota Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

"Kebutuhan logistik dihitung berdasarkan Peraturan KPU dan ditetapkan melalui pleno" (HW)

"Jumlah kebutuhan logistik berdasarkan Peraturan KPU dan identifikasi kebutuhan berdasarkan jumlah penyelenggara tingkat Kecamatan, Kelurahan serta KPPS" (AP)

"Dilakukan penghitungan terlebih dahulu jumlah pemilih, jumlah penyelenggara dan peserta Pemilu 2019, setelah itu dilakukan identifikasi kebutuhan logistik berdasarkan Peraturan KPU" (RPA)

Pemilihan pengadaan logistik Pemilu 2019 dilaksanakan secara elektronik melalui *e-katalog* dan pengadaan langsung kepada penyedia barang untuk barang kelengkapan TPS. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

"Pemilihan pengadaan secara langsung maupun melalui e-katalog, tidak ada pengadaan secara lelang" (AP)

"kebutuhan logistik yang diadakan oleh KPU Kota Yogyakarta diadakan melalui pengadaan secara elektronik (e-procurement) dengan memilih barang pada e-katalog dan melakukan pembelian melalui e-purchasing" (RPA)

"Dilakukan pengelompokan paket pekerjaan terlebih dahulu untuk pengadaan logistik Pemilu 2019, setelah itu baru ditentukan pelaksanaan pemilihan pengadaan berdasarkan pengadaan langsung maupun e-katalog"(SI)

Alur perencanaan kebutuhan logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Yogyakarta dimulai dari Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik menyusun rencana kebutuhan logistik kemudian melaporkan kepada Sekretaris. Selanjutnya Sekretaris bersama dengan Komisioner KPU Kota Yogyakarta melakukan identifikasi kebutuhan meliputi jenis dan jumlah berdasarkan Peraturan KPU untuk kemudian ditetapkan jumlah logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Yogyakarta berdasarkan Berita Acara Pleno. Setelah ditentukan jenis dan jumlahnya maka dilakukan perencanaan pengadaan logistik Pemilu 2019 sesuai dengan kebutuhan.

Pengadaan

Pemesanan logistik Pemilu 2019 dilaksanakan berdasarkan waktu tahapan pelaksanaan pengelolaan logistik yang telah ditetapkan serta telah ditetapkannya jenis dan jumlah kebutuhan logistik di KPU Kota Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

"*Pemesanan barang dilakukan berdasarkan jadwal tahapan pengelolaan logistik yang telah ditetapkan oleh KPU RI" (HW)*

"Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan KPU" (AP)

"Idealnya 6 bulan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara, namun perlu diperhatikan juga bahwa telah ditetapkan jenis dan jumlah kebutuhan logistik terlebih dahulu" (RPA)

"Segera, setelah ditetapkan jumlah kebutuhan logistik Pemilu 2019" (SI)

Kendala dalam pengadaan logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Yogyakarta adalah barang yang dipesan datang tidak tepat waktu dan jumlah tidak sesuai kebutuhan baik karena kurang maupun rusak. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

"Barang yang dipesan ada yang tidak tepat waktu dan jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah dipesan" (HW)

"Secara umum barang yang dikirim sesuai jumlah dan tepat waktu, namun ada beberapa barang yang tidak sesuai, sehingga harus dimintakan kembali kepada penyedia" (AP)

"iya, barang yang datang secara umum tepat waktu dan jumlahnya" (RPA)

"Barang datang tepat waktu akan tetapi beberapa masih ada kekurangan/kerusakan sehingga perlu dimintakan penambahan/penggantian barang yang rusak tersebut" (SI)

Hal yang perlu diperhatikan saat pemesanan barang logistik Pemilu 2019 adalah jenis, jumlah, spesifikasi barang, kualifikasi penyedia barang dan jarak penyedia barang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

"Yang pertama kualifikasi penyedia barang, yang kedua spesifikasi barang dan yang terakhir jumlah kebutuhan" (HW)

"Ada beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi spesifikasi barang dan kebutuhan, kualifikasi dari penyedia barang apakah dirasa mampu atau tidak untuk memenuhi barang yang diminta dan transportasi atau jarak penyedia barang dalam pengiriman"(AP)

"Waktu yang dibutuhkan agar barang datangs sesuai dengan tahapan pengelolaan logistik yang telah ditetapkan, serta ketersediaan barang dari penyedia apakah barang ready stock atau tidak" (RPA)

"Memilih penyedia yang mampu dan berpengalaman dalam pengadaan barang yang serupa serta tidak termasuk dalam daftar hitam serta memastikan jumlah, jenis, spesifikasi teknis dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan kebutuhan/perencanaan/spesifikasi yang telah ditentukan" (SI)

Alur pengadaan logistik Pemilu di KPU Kota Yogyakarta dimulai dari pejabat pengadaan KPU Kota Yogyakarta memesan kebutuhan barang kepada penyedia, kemudian penyedia menyiapkan dan melakukan pengiriman barang kepada KPU Kota Yogyakarta yang diterima oleh panitia penerima dan disimpan pada gudang KPU Kota Yogyakarta.

Penyimpanan

Dalam penyimpanan logistik Pemilu 2019 di Gudang yang bertanggung jawab adalah sekretaris dan tim pengelola logistik Pemilu 2019. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

"Penanggungjawab penyimpanan barang di gudang adalah tim pengelola barang logistik Pemilu 2019" (AP)

"Sekretaris KPU Kota Yogyakarta dibantu oleh tim pengelola logistik Pemilu 2019"(RPA)

"Sekretaris KPU Kota Yogyakarta" (SI)

Penyimpanan logistik Pemilu 2019 dilakukan dengan cara pemisahan dan pengelompokan barang berdasarkan jenis barang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

"Diawali dengan penyiapan gudang sebagai tempat penyimpanan, dimana kebanyakan barang logistik Pemilu 2019 berbahan kertas, sehingga perlu disiapkan tempat yang telah dilapisi palet, terpal dan fumigasi untuk menghindari lembab dan rayap, setelah itu barang ditata dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya" (HW)

"Disimpan digudang sesuai dengan jenisnya" (AP)

"Penyiapan tempat, penempatan sesuai jenisnya dan menjaga barang dalam kondisi baik sampai dengan pengelolaan logistik Pemilu 2019 dan didistribusikan kepada PPK sampai dengan TPS" (RPA)

"Menyiapkan daftar logistik yang akan dimasukkan ke gudang, menyusun logistik sesuai dengan tata letak yang baik berdasarkan jenisnya serta menja logistik Pemilu 2019 dalam keadaan baik" (SI)

Penyimpanan logistik Pemilu 2019 di gudang disertai dengan buku kendali berupa jumlah barang yang diterima dengan barang yang dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

"Ada" (HW)

"Ada, untuk mempermudah pencatatan barang" (AP)

"Ada, daftar barang yang ada digudang" (RPA)

"Ada, berupa daftar logistik yang masuk maupun keluar dari gudang" (SI)

Pencatatan keluar masuknya barang dilakukan oleh tim pengelola barang yang ditunjuk. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

"Yang bertanggung jawab mencatat keluar masuknya barang logistik adalah petugas dari sekretariat KPU Kota Yogyakarta yang ditunjuk" (HW)

"Petugas/Tim yang ditunjuk" (AP)

"Staf dari Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang ditunjuk" (RPA)

"Petugas yang ditugaskan/ditunjuk oleh Sekretaris KPU Kota Yogyakarta" (SI)

Alur penyimpanan barang logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Yogyakarta dimulai dari panitia penerima menyerahkan barang yang telah diterima kepada petugas gudang, kemudian petugas gudang mengarsipkan dokumen bukti serah terima barang. Selanjutnya petugas gudang mencatat penerimaan barang dalam kartu kendali dan selanjutnya menempatkan barang sesuai dengan tata letak yang telah ditetapkan berdasarkan jenis barang.

Pengelolaan

Dalam penyiapan logistik Pemilu 2019 dilakukan dengan melakukan sortir, pengesetan, dan pengepakan barang oleh tim pengelola logistik KPU Kota Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan barang pada masing – masing PPK, PPS maupun TPS. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

"Penyiapan barang lagistik Pemilu 2019 disiapkan berdasarkan kebutuhan dan dibedakan untuk barang yang dikirim dalam kotak maupun luar kotak" (HW)

"Penyiapan meliputi sortir, pengesetan dan pengepakan barang sesuai dengan keputusan jumlah yang telah ditetapkan" (AP)

"Melakukan perekrutan personil untuk proses sortir, lipat, setting dan hitung logistik dalam rangka penyiapan barang logistik yang dilakukan melalui swakelola dengan bekerjasama dengan masyarakat"(RPA)

"Setelah semua barang logistik Pemilu 2019 diterima, kemudian dilakukan sortir, setting, packing dan pengelompokan barang sesuai dengan kebutuhan dan apabila ada kekurangan segera dilaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab" (SI)

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan logistik meliputi kesesuaian jumlah kebutuhan barang, data kebutuhan barang masing – masing TPS, tempat pelaksanaan pengelolaan logistik dan keamanan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

"Pertama adalah tempat pengelolaan logistik, jumlah petugas yang dibutuhkan, waktu dan jumlah barang yang dibutuhkan" (HW)

"Melakukan penyiapan tempat pengelolaan logistik, melakukan penyiapan dan pengelolaan logistik sesuai dengan regulasi" (AP)

"Setelah logistik datang dilakukan pengecekan jumlah dan kualitas barang, kemudian penyiapan barang untuk dilakukan kegiatan sortir, packing dan pengelompokan barang sebelum barang didistribusikan"(RPA)

"Mengatur ruang penyimpanan barang yang terhindar dari hujan, mengelompokkan barang logistik sesuai dengan kebutuhan di tingkat TPS, Kelurahan dan Kecamatan serta keamanan barang logistik" (SI)

Alur pengelolaan logistik di KPU Kota Yogyakarta dimulai setelah barang logistik diterima, selanjutnya dibentuk tim pengelolaan logistik. Tim bertugas untuk menyiapkan personel yang bertugas melakukan kegiatan sortir sekaligus penghitungan jumlah barang kondisi baik untuk memenuhi kebutuhan. Setelah itu dilakukan proses *setting*, pengesetan dan *packing* pada kotak suara sesuai jumlah kebutuhan berdasarkan penghitungan kebutuhan logistik Pemilu 2019 untuk masing – masing TPS, PPS dan PPK. Kemudian dilakukan penataan dan pengelompokan barang logistik Pemilu 2019 berdasarkan wilayah untuk selanjutnya akan dilakukan pendistribusian.

Pendistribusian

Pendistribusian logistik Pemilu 2019 oleh KPU Kota Yogyakarta bekerjasama dengan pihak ekspedisi langsung menuju ke Kelurahan dan Kecamatan dengan pengawalan dari pihak kepolisian. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

"Dikirim berdasarkan urutan penataan di gudang dengan dikawal oleh petugas dengan membawa berita acara serah terima barang" (HW)

"Pendistribusian dilakukan melalui pihak ekspedisi dengan menyesuaikan jenis kendaraan yang digunakan sesuai dengan medan geografis yang dilalui" (AP)

"Pendistribusian logistik pemilu di Kota Yogyakarta bekerja sama dengan pihak ekspedisi untuk distribusi ke PPK dan PPS, sedangkan dari PPS ke TPS dan TPS ke Kecamatan secara swakelola dengan bekerja sama dengan masyarakat" (RPA)

"Distribusi dilakukan secara berjenjang dari KPU Kota Yogyakarta ke PPK dan PPS yaitu H-3 sedangan dari PPS ke TPS H-1 hari pemungutan suara" (SI)

Hal yang perlu diperhatikan dalam pendistribusian logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Yogyakarta meliputi kesiapan pihak ekspedisi, Tim melakukan koordinasi dengan pihak PPK, jumlah barang logistik yang akan didistribusikan, serta keamanan dalam jalur pengiriman sampai tujuan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

"Kondisi cuaca dan penggunaan kendaraan pengiriman serta penyiapan rute jalan agar lebih efisien dalam pengiriman dan pengamanan oleh pihak kepolisian" (HW)

"Penyiapan logistik Pemilu 2019 meliputi jumlah dan jenis, pengamanan kotak dan logistik dengan dibungkus plastik pada saat pengiriman, berkoordinasi dengan PPK dan PPS serta dimulai dari jarak terjauh sampai ke yang terdekat dari gudang" (AP)

"Melakukan identifikasi jumlah logistik, jarak, waktu tempuh, dan kesiapan penerimaan barang oleh PPK dan PPS"(RPA)

"Pengecekan jumlah dan jenis logistik Pemilu 2019, menyiapkan tanda terima barang, berkoordinasi dengan badan penyelenggara adhoc serta penghitungan alokasi waktu yang dibutuhkan dalam distribusi logistik" (SI)

Alur pendistribusian logistik Pemilu 2019 KPU Kota Yogyakarta dimulai dengan penyiapan berita acara serah terima barang dan rute pengiriman barang yang disiapkan oleh tim pengelola logistik. Barang logistik diserahkan kepada pihak ekspedisi untuk dilakukan pendistribusian dengan didampingi oleh petugas dari KPU Kota Yogyakarta dan pengawalan dari Polres Kota Yogyakarta. Setelah itu barang diterima oleh PPK dan PPS selanjutnya diserahkan ke KPPS dengan disertai berita acara serah terima barang, kemudian berita acara diarsip oleh tim pengelola logistik KPU Kota Yogyakarta.

Penghapusan

Dalam penghapusan logistik Pemilu 2019 membutuhakan izin dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bahwa arsip telah sesuai masa retensi arsip. Penghapusan dilaksanakan dengan penjulanan secara lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.

Penghapusan logistik pemilu 2019 dilakukan sesuai dengan masa retensi arsip yang ditetapkan, dengan mengajukan permohonan persetujuan penghapusan ke ANRI. Setelah memperoleh persetujuan dari ANRI dilanjutkan usulan penghapusan ke KPU RI. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI, KPU Kota Yogyakarta mengajukan usulan penghapusan dengan penjualan secara lelang kepada KPKNL Yogyakarta, untuk dilakukan lelang sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut;

"*Proses penghapusan disesuaikan dengan masa retensi arsip dan dilakukan berdasarkan berita acara penghapusan logistik. Untuk penghapusan logistik melalui lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Yogyakarta" (HW)*

"Untuk barang kelengkapan TPS merupakan barang habis pakai sehingga tidak menjadi barang eks Pemilu 2019, sedangkan untuk formulir, surat suara, kotak dan bilik suara

dihapusakan sesuai regulasi dengan mengajukan permohona persetujuan penjualan ke KPU RI dan pelaksanaan penjualan melalui lelang di KPKNL Kota Yogyakarta" (AP)

"Melakukan usulan peghapusan ke ANRI melalui KPU RI, setelah memperoleh persetujuan kemudian mengusulkan persetujuan penjualan, setelah itu dilakukan lelang" (RPA)

"Penghapusan dilakukan sesuai regulasi dan jadwal retensi arsip kemudian dilakukan usulan penghapusan ke ANRI dan KPU RI, setelah mendapat persejuan dilakukan usulan ke KPKNL Yogyakarta untuk dilakukan penjualan secara lelang dan hasil dari penjualan diserahkan ke kas negara" (SI)

Alur penghapusan logistik Pemilu 2019 dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta setelah barang dinyatakan telah terpenuhi masa retensi arsipnya untuk dilaksanakan penghapusan. Kemudian dilakukan pengusulan kepada KPU RI untuk mendapatkan persetujuan penjualan. Setelah itu KPU Kota Yogyakarta mengusulkan penghapusan barang logistik Pemilu 2019 dengan penjualan melalui lelang ke KPKNL Yogyakarta. Dengan telah dilaksanakan lelang penghapusan logistik Pemilu 2019, maka KPU Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun laporan hasil pelaksanaan lelang penjualan untuk dilaporkan ke KPU RI.

Pembahasan Manajemen Logistik Pemilu 2019
Perencanaan

Perencanaan (*planning*) adalah sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah – langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang – matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 menerangkan bahwa perencanaan kebutuhan logistik Pemilu 2019 merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah, jenis, dan kualitas barang untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan efisien.

Perencanaan dilakukan untuk dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan logistik Pemilu 2019 berdasarkan jumlah pemilih, jumlah badan penyelenggara adhoc, jumlah peserta pemilu serta cara pemenuhan kebutuhan logistik tersebut.

Proses perencanaan logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Yogyakarta dilakukan oleh Komisioner sebagai penanggung jawab kebijakan dan Sekretaris sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan logistik Pemilu 2019.

Berdasarkan penelitian untuk menentukan kebutuhan logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Yogyakarta dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut :

a. Melakukan identifikasi kebutuhan logistik
b. Melakukan identifikasi jumlah badan penyelenggara ad-hoc
c. Melakukan identifikasi jumlah peserta Pemilu
d. Melakukan identifikasi jumlah pemilih
e. Menghitung indeks kebutuhan logistik (dengan merujuk pada undang-undang, peraturan KPU, dan keputusan KPU terkait)
f. Menghitung jumlah kebutuhan logistik
g. Melakukan identifikasi jenis dan jumlah angkutan yang diperlukan
h. Melakukan identifikasi jenis jasa lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan logistik Pemilu, meliputi : perakitan kotak suara dan bilik suara, sortir dan pelipatan surat suara, sortir dan pengesetan formulir, pengepakan logistik, bongkar muat logistik, pengumpulan logistik dari badan penyelenggara ad-hoc, dll
i. Menghitung jumlah tenaha yang dibutuhkan pada setiap jenis jasa lainnya
j. Menyusun dan menetapkan syarat dan kemampuan orang bekerja dalam satu hari

Rumus untuk menghitung kebutuhan logistik ditentukan oleh peruntukan dan indeks kebutuhan setiap jenis logistik yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Contoh :

a. Surat suara pemilih + cadangan (2% atau 2,5%)
b. Formulir model C, model C1 dan Lampiran C1 = KPU Kab/Kota + PPK (2) + PPS + KPPS + Panwas + Saksi Paslon/Peserta Pemilu

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan logistik Pemilu 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis	Jumlah	Satuan
1.	Surat Suara	1.587.297	lembar
2.	Segel	143.163	buah
3.	Formulir	126.742	buah
4.	Hologram	118.078	buah
5.	Sampul Formulir	88.226	buah
6.	Kotak Suara	7.014	buah
7.	Bilik Suara	5.492	buah
8.	Tinta Tanda Memilih	2.742	buah

9.	Alat kelengkapan TPS	1.373	set

Berdasarkan penelitian diperoleh informasi bahwa tidak semua kebutuhan logistik Pemilu 2019 diadakan seluruhnya oleh KPU Kota Yogyakarta. Untuk jenis logistik kotak suara, bilik suara, surat suara, segel dan tinta, diadakan oleh KPU RI, sedangkan untuk formulir dan sampul diadakan oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk KPU Kota Yogyakarta mengadakan kebutuhan logistik berupa alat kelengkapan TPS melalui pengadaan langsung maupun secara *e-purchasing* melalui *e-katalog*. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018.

Pengadaan

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemesanan kebutuhan logistik Pemilu 2019 dilaksanakan berdasarkan waktu pelaksanaan tahapan logistik, yaitu mulai 6 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pengadaan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Yogyakarta dilakukan melalui pemilihan barang pada e-katalog dan pengadaan langsung untuk pemenuhan kebutuhan berupa alat kelengkapan TPS.

Ketepatan waktu dan jumlah kebutuhan logistik yang dikirim oleh penyedia menjadi pertimbangan yang diambil oleh KPU Kota Yogyakarta dalam memilih penyedia barang yang memiliki kualifikasi dalam pengadaan Pemilu untuk ditunjuk sebagai rekanan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalir adanya kekurangan barang maupun barang rusak yang diterima. Meskipun nanti nya apabila ada kekurangan barang yang diterima akan langsung ditindaklanjuti dengan penyampaian laporan kekurangan barang, sehingga dapat dimintakan kembali pada penyedia barang.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemesanan logistik Pemilu 2019 adalah kualifikasi penyedia barang, jumlah dan jenis serta kualitas barang. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan logistik Pemilu 2019 dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil dan pembahsan diatas bahwa proses pengadaan barang logistik yang diadakan oleh KPU Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengadaan. Namun untuk menjaga kualitas dan ketepatan pengadaan maka tetap perlu dilakukan evaluasi untuk perencanaan pengadaan dan pemilihan penyedia barang yang kompeten.

Penyimpanan

Penyimpanan adalah salah satu bentuk tindakan pengamanan yang selalu terkait dengan waktu yang bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga barang yang disimpan dengan cara menghindari /menghilangkan berbagai faktor yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas barang tersebut.

Untuk penyimpanan logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Yogyakarta dilakukan dengan penyiapan gudang sebagai tempat penyimpanan dengan memberikan lapisan palet pada lantai serta dilakukan fumigasi untuk mencegah rayap serta pemberian terpal dilapisan atas untuk menghindari terkena air saat hujan. Hal ini dikarenkan barang logistik sebagian besar berbahan kertas aau tidak tahan air.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam penyimpanan logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Yogyakarta yang bertanggung jawab adalah sekretaris dengan dibantu oleh petugas gudang yang ditunjuk serta tenaga pengamanan gudang. Selain itu dibuatkan juga buku pencatatan barang yang digunakan sebagai kontrol jumlah barang yang ada digudang.

Penyimpanan logistik Pemilu 2019 dilakukan dengan cara mengelompokkan barang sesuai dengan jenis logistik Pemilu 2019, serta menempatkan pada tempat yang aman dari tetesan air saat hujan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan untuk keluar masuk barang logistik Pemilu 2019 yang bertanggung jawab adalah petugas gudang yang ditunjuk oleh Sekretaris KPU Kota Yogyakarta. Kendala yang dihadapi KPU Kota Yogyakarta adalah tidak memiliki gudang sendiri sebagai tempat penyimpanan sehingga harus sewa, dimana pada Pemilu 2019 untuk gudang logistik KPU Kota Yogyakarta berada diluar wilayah Kota Yogyakarta. Sehingga mempengaruhi dalam pengawasan dan pengamanan dari pihak Kepolisian Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa penyiapan gudang sebagai sarana penyimpanan sangat penting agar logistik Pemilu 2019 yang disimpan dalam kondisi baik. Posisi gudang yang berada di luar wilayah Kota Yogyakarta menjadi kendala bagi petugas yang ditunjuk untuk pengawasan karena jarak yang jauh dari kantor KPU Kota Yogyakarta.

Pengelolaan

Pengelolaan logistik merupakan kegiatan yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta untuk menyiapkan logistik Pemilu 2019 berdasarkan kebutuhan logistik untuk PPK, PPS dan KPPS. Dalam pengelolaan logistik yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta meliputi :

1) Melakukan sortir atas barang yang diterima yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak.
2) Mengelompokkan logistik sesuai jenis dan peruntukannya.

3) Melakukan pengecekan logistik yang diterima apakah sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan.
4) Melakukan packing logistik sesuai alokasi kebutuhan masing-masing badan adhoc.
5) Melaporkan kepada Pejabat yang berwenang bila ada kekurangan barang setelah dilakukan sortir untuk kemudian dimintakan kekurangan barang untuk pemenuhan kebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengelolaan logistik Pemilu 2019 dilakukan melalui swakelola dengan merekrut pekerja/masyarakat sebagai pekerja sortir, lipat, *setting* sampai dengan *packing* logistik pada masing-masing kotak sesuai dengan kebutuhan pada TPS dan Daerah Pemilihan yang telah ditetapkan.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan logistik oleh KPU Kota Yogyakarta adalah bahwa untuk pengadaan barang logistik Pemilu 2019 tidak semua diadakan oleh KPU Kota Yogyakarta, namun ada beberapa barang logistik Pemilu yang diadakan oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dan KPU RI. Hal ini menjadikan barang yang diterima tidak datang secara bersamaan maupun sesuai dengan target waktu yang diharapkan oleh KPU Kota Yogykarta. Hal ini menyebabkan rencana kegiatan dalam proses packing logistik Pemilu 2019 yang harus dimasukkan dalam kotak suara menjadi lebih dekat dengan tanggat waktu sebelum didistribusikan ke PPK, PPS dan TPS.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa waktu pengelolaan dan ketelitian serta pengawasan dalam setiap proses yang dilaksanakan perlu disiapkan dengan strategi yang matang. Hal ini untuk menjamin bahwa logistik Pemilu 2019 dapat disiapkan sesuai dengan jadwal pendistribusian dengan tetap memperhatikan tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu.

Pendistribusian

Menurut Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 pendistribusian adalah pengiriman perlengkapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyedia jasa atau oleh Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, dari suatu tempat ke daerah tujuan sesuai dengan jumlah, jenis, waktu, aamat, prosedur, dan anggaran berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pendistribusian logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Yogyakata dilakukan oleh PT. POS Indonesia untuk pengiriman barang logistik dari gudang menuju ke PPK dan PPS. Setalah dari PPS akan dilakukan pengiriman ke TPS maksimal H-1 hari pemungutan suara melalui *swakelola*. Pada pendistribusian logistik Pemilu 2019 tidak ditemukan adanya logistik yang tertukar antar TPS maupun antar wilayah.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pendistribusian logiastik Pemilu 2019 adalah :

a. Pengecekan kembali jumlah logistiknya apakah sudah benar.
b. Pengecekan apakah benar peruntukkannya.
c. Pengecekan apakah sudah lengkap jenis logistiknya.
d. Pengecekan keamanan packingnya.
e. Pemberitahuan kepada badan penyelenggara ad-hoc rencana pengirimannya.
f. Menyiapkan tanda terima atau berita acara serah terima.
g. Mengidentifikasi daerah prioritas
h. Menghitung alokasi waktu pengiriman ke setiap tingkatan badan adhoc.

Berdasarkan hasil dan pembahsan diatas bahwa pendistribusian logistik Pemilu 2019 dapat dilakukan dengan baik berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

Penghapusan

Logistik Pemilu 2019 yang berupa kotak suara, bilik suara dan surat suara merupakan persediaan yang menjadi barang milik negara (BMN) yang memiliki masa retensi arsip. Yang dapat dilakukan penghapusan setelah masa retensi arsip terpenuhi yaitu 1 bulan setelah pelaksanaan sumpah atau janji pejabat yang terpilih dalam Pemilu 2019 dilantik.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 penghapusan merupakan tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN. Sedangkan pemindahtanganan yaitu pengalihan kepemilikan BMN.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme proses penghapusan barang logistik pasca pemilu oleh KPU Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a. Membuat surat usulan ijin penghapusan logistik eks pemilu kepada Kepala ANRI oleh Sekretaris Jenderal KPU.
b. Setelah mendapatkan ijin dari ANRI, Sekretaris KPU Kota Yogyakarta membentuk panitia/tim internal penghapusan;
c. KPU Kota Yogyakarta mengajukan usul penghapusan kepada Sekretaris Jenderal KPU dengan melampirkan data seperti jumlah barang, jenis logistik, volume/berat, tahun perolehan dan taksiran harga limit;
d. Setelah mendapat ijin dari ANRI dan persetujuan dari Sekretaris Jenderal, maka KPU Kota Yogyakarta berkoordinasi dengan KPKNL untuk pelaksanaan penghapusan;
e. Hasil penghapusan dengan mekanisme penjualan secara lelang disetorkan ke Kas Negara;

f. KPU Kota Yogyakarta menyampaikan laporan dengan melampirkan Risalah Lelang dan bukti setor kepada KPU RI.

Kendala yang dihadapi dalam proses penghapusan logistik adalah ketersediaan gudang penyimpanan KPU Kota Yogyakarta pada Pemilu 2019 merupakan sewa dan belum memperhitungan masa sewa sampai dengan penghapusan selesai. Sehingga dilakukan penambahan masa sewa gudang sampai dengan proses penghapusan selesai dilakukan.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa proses penghapusan eks logistik Pemilu 2019 oleh KPU Kota Yogyakarta harus memperhitungkan waktu retensi arsip dengan masa sewa gudang. Untuk eks logistik Pemilu 2019 telah dilakukan penghapusan sesuain dengan prosedur yang ada.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan manajemen logistik Pemilu 2019 pada KPU Kota Yogyakarta sesuai dengan hasil yang diharapkan yaitu logistik yang tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu. Hal ini dibuktikan dengan terselenggaranya Pemilu 2019 di TPS sesuai dengan hari pelaksanaan Pemilu 2019 tanggal 17 April 2019 tanpa ada penundaan pelaksanaan pemungutan suara di TPS di wilayah Kota Yogyakarta.
2. Dalam pelaksanaan manajemen logistik di KPU Kota Yogyakarta menghadapi beberapa kendala dan telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala yang ada, yaitu :
   a. Kendala yang dihadapi dalam manajemen logistik Pemilu 2019 antara lain :
      1. Pengadaan logistik Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta tidak hanya dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta, namun oleh KPU D.I Yogyakarta dan juga KPU RI;
      2. Gudang penyimpanan logistik yang rawan terhadap lembab, rayap dan hujan;
      3. Waktu kedatangan barang logistik tidak sesuai jadwal tahapan logistik yang berpengaruh terhadap penyiapan dan pengelolaan logistik;
      4. Gudang tidak mancukupi untuk pelaksanaan sortir dan lipat surat suara;
      5. Waktu distribusi logistik yang singkat;
      6. Penghapusan eks logistik Pemilu yang membutuhkan izin dan waktu dari ANRI dan KPU RI.

b. Dalam rangka mengatasi beberapa kendala yang dihadapi dalam manajemen logistik Pemilu 2019, upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :
   1. Melakukan proses pengadaan barang logistik sesuai dengan jadwal pengadaan yang telah ditentukan;
   2. Melakukan pemasangan palet, fumigasi rayap dan penambahan terpal untuk melindungi barang dari lembab dan hujan;
   3. Menyusun jadwal dan skala prioritas pengelolaan barang logistik dari pengesetan formulir, sortir dan lipat surat suara sampai dengan pengepakan dan pengesetan pada kotak suara;
   4. KPU Kota Yogyakarta melakukan proses sortir dan lipat surat suara tidak di gudang logistik yang ada melainkan sewa tempat baru untuk pelaksanaan sortir dan lipat surat suara;
   5. Penyusunan rute perjalanan distribusi logistik;
   6. Pelaksanaan usulan sesuai dengan masa retensi arsip eks logistik Pemilu 2019 dan koordinasi dengan pihak – pihak terkait.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran untuk KPU Kota Yogyakarta dalam manajemen logistik Pemilu, antara lain :

1. KPU Kota Yogyakarta perlu membentuk tim manajemen pengelolaan logistik yang memiliki tugas dalam menyiapkan rencana kegiatan mulai tahap perencanan sampai dengan penghapusan logistik;
2. KPU Kota Yogyakarta perlu menyusun standar operasinal prosedur (SOP) yang mencakup semua tahapan dalam manajemen logistik Pemilu yang dilakukan agar memberikan gambaran yang jelas dan menghindari ketidaksesuaian dalam pengelolaan logistik;
3. Penyiapan sarana dan prasarana yang memadai dan menunjang pelaksanaan manajemen logistik Pemilu.

REFERENSI

Handoko, T.H. 2015. *Manajemen* (Edisi ke-2). Yogyakarta : BPFE.

Hasibuan, Malayu. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta : Bumi Aksara.

Komisi Pemilihan Umum. 2018. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilhan Umum.* Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum. 2019. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.* Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum. 2020. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.* Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum. 2023. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.* Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. 2019. *Manajemen Logistik Pemilu 2019 di Provinsi Kalimantan Timur.* Samarinda.

Malinggas, Posangi, dan Soleman. "Analisis Manajemen Logistik Obat" *JIKMU Vol.5 No. 2b* (April,2015), h.448-460

Ramadhan, Faizal. "Manajemen Logistik Alat Kesehatan di Puskesmas" *Higeia 4* (April,2020), h.212-222

Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.* Jakarta.

Republik Indonesia. 2017. *Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.* Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nommor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.* Sekretariat Negara. Jakarta.

Sadikin, Ali, dkk. 2020. *Pengantar Manajemen dan Bisnis.* Yogyakarta : K-Media

Seto, S., Nita Yunita,. Triana Lily. 2015. *Manajemen Farmasi* (Edisi ke-4). Surabaya : Airlangga University Press.

Siahaya. 2016. *Manajemen Pengadaan.* Bogor : INMEDIA.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta, CV.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung : Alfabeta, CV.

Sutarman. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen Logistik.* Bandung : PT Refika Aditama.

Utami, Novelia., Sitorus, Onny Fitriana. "Manajemen Logistik di Giant Ekstra" *Jurnal Utilitas Vol. 1 No. 1* (April,2015), h.92-102.